

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : BOYKE. SM

NPM : 2074201189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

Pergi Liburan ke Kebun Salak

Nelayan Menjala Si Ikan Sepat

Rajin Belajar di FH Unilak

Gelar Sarjana Pasti Didapat

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

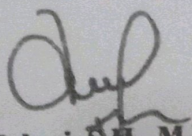
NAMA : Boyke. SM

NPM : 2074201189

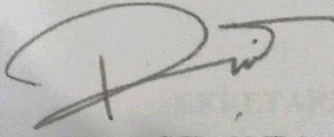
JUDUL SKRIPSI : Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal
Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polda
Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I


(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II


(Rizana, S.H., M.H.)

**Mengetahui,
Dekan**



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : BOYKE. SM
NPM : 2074201189
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA/
PENCUCIAN UANG TANPA PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA ASAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA/
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA


Dr. TRI ANGGARA PUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **BOYKE. SM**
NPM : **2074201189**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

■ Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BOYKE. SM**
NPM : **2074201189**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekabaru, Juli 2024



BOYKE. SM
2074201189

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”*** ini tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dikarenakan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Rizana, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Kedua orang tua serta istri dan anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.
12. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan perkuliahan dan melakukan penelitian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama Hukum Pidana.

Pekanbaru, 19 April 2024

Penulis,

Boyke. SM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Efektivitas Penegakan Hukum.....	12
3. Teori Kepastian Hukum.....	13
E. Metode Penelitian.....	14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH RIAU

A. Gambaran Umum POLDA Riau	18
B. Gambaran Direktorat Reserse Narkoba POLDA Riau.....	30

BAB III TINJAUAN UMUM PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	41
C. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43

D. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang	50
E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang	52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum POLDA Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	55
B. Hambatan-hambatan dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum POLDA Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	62
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum POLDA Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	16
Tabel IV.1	Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika di Ditresnarkoba POLDA Riau	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Lambang POLDA Riau	24
Gambar II.2	Struktur Organisasi POLDA Riau.....	25
Gambar II.3	Logo Direktorat Reserse Narkoba POLDA Riau.....	31
Gambar II.4	Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba POLDA Riau	33

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian yaitu penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak terlaksana karena Penyidik harus menunggu sampai putusan tindak pidana narkoba berkekuatan hukum tetap. Hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti yang disita dari Tersangka merupakan hasil dari tindak pidana narkoba atau tidak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menerapkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal.

Kata kunci: **Tindak Pidana, Narkoba, Pencucian Uang**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan.¹ Narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dalam proses pengobatan tertentu dan boleh digunakan dalam dunia medis, namun di sisi lain, penggunaan narkotika harus sesuai dengan standar kesehatan dan memperoleh izin dari dokter atau tenaga medis. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.²

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana internasional yang dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi dengan menggunakan teknologi yang modern dan menimbulkan banyak korban. Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia.

Pada tahun 2022, Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap 1.869 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menangkap 2.768 orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tahun

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 13.

² M. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 5.

2021.³ Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dijadikan pusat peredaran narkoba, yaitu di Kelurahan Kampung Dalam.

Menurut A.G. van Hamel, tindak pidana adalah keseluruhan aturan di suatu negara dalam menegakkan hukum, larangan-larangan yang bertentangan dengan hukum, dan penderitaan bagi orang yang melanggar hukum. Menurut J.M. van Bemmelen, tindak pidana adalah peraturan umum yang mengatur perbuatan-perbuatan tindak pidana dan hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan tidak pidana tersebut. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah keseluruhan hukum di suatu negara sebagai dasar untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan disertai sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.⁴

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan praktik pencucian uang. Para pelaku bandar narkoba dan pengedar narkoba berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari penjualan narkoba dalam berbagai bentuk kegiatan yang tidak melanggar hukum agar aparat penegak hukum kesulitan dalam mengungkapkannya.⁵

Tindak pidana pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya

³ <https://riau.antaranews.com/berita/318432/sepanjang-2022-polda-riau-gagalkan-ribuan-kasus-peredaran-narkoba>

⁴ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 12.

⁵ Ratna W.P., *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Hebat Indonesia, 2018), hlm. 27.

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.⁶

Landasan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU).⁷ Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang yaitu:

Tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuapan, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana penyelundupan tenaga kerja, tindak pidana penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana

⁶ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, (Jakarta: Kencana Media, 2020), hlm. 8.

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 22.

di bidang perasuransian, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan senjata gelap, tindak pidana terorisme, tindak pidana penculikan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pemalsuan uang, tindak pidana perjudian, tindak pidana prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Indonesia atau dilakukan di luar wilayah Negara Indonesia dan merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁸

Salah satu tindak pidana asal dalam praktik pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana penyelahgunaan narkoba. Pada tahun 2016, Satuan Reserse Narkoba POLRESTA Pekanbaru melakukan operasi pemberantasan narkoba di Kelurahan Kampung Dalam dan menggeledah rumah milik Nuraini alias Wela yang diduga sebagai bandar narkoba di Kota Pekanbaru. Dalam penggeledahan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 763 paket sabu, timbangan digital, dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba sebesar 1,2 miliar rupiah.⁹ Namun, dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Nuraini alias Wela di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Satuan Reserse Narkoba POLRESTA Pekanbaru justru diputus

⁸ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Kencana Media, 2023), hlm. 10.

⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/gerebek-kampung-narkoba-di-pekanbaru-polisi-sita-rp-12-m-tunai.html>

agar mengembalikan uang tunai sebesar 1,2 miliar rupiah milik Nuraini alias Wela karena tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana penyelenggaraan narkoba karena Nuraini alias Wela tidak ditetapkan sebagai pelaku bandar narkoba.¹⁰

Pada tahun 2022, Sub-Direktorat III Ditresnarkoba POLDA Riau melakukan operasi penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Chen Siau Lan alias Meymey yang diduga merupakan pengedar narkoba di Kota Dumai. Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, namun POLDA Riau terkendala dalam mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Chen Siau Lan alias Meymey karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti yang disita tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkoba atau tidak agar nantinya tidak kalah dalam upaya praperadilan yang diajukan oleh Chen Siau Lan alias Meymey seperti pada kasus Nuraini alias Wela tahun 2016.

Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa keuangan. Transaksi keuangan mencurigakan juga diartikan sebagai transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang wajib dilakukan oleh pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, definisi transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi

¹⁰ <https://www.antaranews.com/berita/593641/polresta-pekanbaru-diminta-kembalikan-rp12-miliar-penggrebekan-narkoba>

keuangan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan harta kekayaannya yang diduga harta tersebut berasal dari hasil tindak pidana.¹¹

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

¹¹ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 15.

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana

asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Ditresnarkoba POLDA Riau dalam mengambil kebijakan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Yonathan Sebastian Laowo dari Universitas Nias Raya mengemukakan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime*, yaitu kejahatan yang luar biasa.¹²

Indra Waspada Yuda, Hambali Thalib, dan Kamri Ahmad dari Universitas Muslim Indonesia mengemukakan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba belum optimal, terutama terkait kewenangan penegakan hukum. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.¹³

Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan disahkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁴ Menurut Sudarsono, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan serta diancam dengan pidana sebagai penderitaan.

¹² Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 86.

¹³ Indra Waspada Yuda, Hambali Thalib, dan Kamri Ahmad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 236.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada siapapun yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁵

Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, fungsi hukum yaitu hukum represif sebagai suatu alat kekuasaan yang bersifat memaksa, hukum otonom sebagai suatu sistem yang mampu menetralsir kekuasaan dan melindungi integritasnya, dan hukum responsif sebagai suatu respon terhadap dinamika sosial dalam masyarakat.¹⁶

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law Enforcement*. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana Media, 2018), hlm. 7.

¹⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 17.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara, dalam arti bahwa negara yang mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut perbuatan ‘main hakim sendiri’ atau ‘peradilan jalanan’. Lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum dalam *Criminal Justice System* adalah aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan juga Advokat.¹⁸

Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas dan dapat pula dipahami secara terbatas atau dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh siapapun yang menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti yang sempit adalah proses menegakkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum.¹⁹

Inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian dari nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.²⁰

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006), hlm. 46.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 33.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34-35.

2. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Fuji Lestari Hasibuan dari Universitas Mitra Indonesia mengemukakan bahwa barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dapat disita oleh negara.²¹ Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan aparatur penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.²²

²¹ Fuji Lestari Hasibuan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kejahatan Narkoba Berbasis Teknologi pada Sistem Lembaga Jasa Keuangan", *Jurnal Pro Justitia*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 19-20.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 9.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat melindungi hak masyarakat dan putusan hakim dapat dilaksanakan. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif. Artinya bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum itu berdasarkan fakta. Artinya bahwa hukum bersumber dari kenyataan yang terjadi. Ketiga, fakta itu jelas. Artinya bahwa fakta tidak menimbulkan penafsiran lain dalam melaksanakan hukum. Terakhir, hukum positif tidak mudah diubah.²³

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan tegas. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Hukum yang pasti tidak akan berbenturan satu sama lain. M. Ilham Wira Pratama dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengemukakan bahwa sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengadopsi prinsip *Economic Analysis of Law* dalam rangka menjamin kepastian dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.²⁴

²³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum*, (Bandung: Yrama Widya, 2017), hlm. 121.

²⁴ M. Ilham Wira Pratama, "Analisis terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang", *International Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 3, Issue 1, 2022, hlm. 26.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas pengenaan sanksi peraturan perundang-undangan.²⁵ Penelitian ini membahas mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di POLDA Riau. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), peneliti memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa pada tahun 2022 Sub-Direktorat III Ditresnarkoba POLDA Riau melakukan operasi penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan di Kota Dumai terhadap Chen Siau Lan alias Meymey yang diduga merupakan pengedar narkoba. Namun, Sub-Direktorat III Ditresnarkoba POLDA Riau terkendala karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti yang disita dari Chen Siau Lan alias Meymey merupakan hasil dari tindak pidana narkoba.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 23.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Direktur Ditresnarkoba POLDA Riau, yang berjumlah 1 orang.
- 2) Wakil Direktur Ditresnarkoba POLDA Riau, yang berjumlah 1 orang.
- 3) Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Ditresnarkoba POLDA Riau, yang berjumlah 10 orang.
- 4) Pelaku tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba di wilayah hukum POLDA Riau, yang berjumlah 3 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Direktur Ditresnarkoba POLDA Riau, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Wakil Direktur Ditresnarkoba POLDA Riau, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Ditresnarkoba POLDA Riau, berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode random.

- 4) Pelaku tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba di wilayah hukum POLDA Riau, berjumlah 2 orang, ditetapkan dengan metode random.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Direktur Ditresnarkoba POLDA Riau	1	1	100%
2	Wakil Direktur Ditresnarkoba POLDA Riau	1	1	100%
3	Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Ditresnarkoba POLDA Riau	10	3	30%
4	Pelaku tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba di wilayah hukum POLDA Riau	3	2	66,6%
	Jumlah	15	7	46,6%

Sumber: Data penelitian skripsi tahun 2024

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Ditresnarkoba POLDA Riau melalui observasi dan wawancara dengan para responden.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.
- c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deduktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak terlaksana karena Penyidik harus menunggu sampai putusan tindak pidana narkoba berkekuatan hukum tetap.
2. Hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti yang disita dari Tersangka merupakan hasil dari tindak pidana narkoba atau tidak.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menerapkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal.

B. Saran

1. Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Ditresnarkoba POLDA Riau sebaiknya berhati-hati dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan menunggu sampai putusan tindak pidana narkoba berkekuatan hukum tetap agar dapat dibuktikan apakah barang bukti yang disita dari Tersangka merupakan hasil dari tindak pidana narkoba atau tidak.
2. Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Ditresnarkoba POLDA Riau sebaiknya bekerja sama dengan PPATK Republik Indonesia dan juga BNN Provinsi Riau.
3. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebaiknya direvisi karena dalam praktiknya Penyidik harus menunggu sampai putusan tindak pidana narkoba berkekuatan hukum tetap untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum*. Bandung: Yrama Widya, 2017.

Dwidja Priyatno dan Kristian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana Media, 2023.

Hanafi Amrani. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006.

M. Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*. Jakarta: Kencana Media, 2020.

M. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Ratna W.P. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Hebat Indonesia, 2018.

Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana Media, 2018.

R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Penerbit PTIK, 2011.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sukmareni dan Ujuh Juhana. *Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Tubagus Irman. *Money Laundering*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Yenti Garnasih. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Yurizal. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Malang: MNC Publishing, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Nomor 5164.

C. Website

<http://pidpoldariau.com/halaman/detail/tentang-kami>

D. Berita di Media Internet

<https://riau.antaranews.com/berita/318432/sepanjang-2022-polda-riau-gagalkan-ribuan-kasus-peredaran-narkoba>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/gerebek-kampung-narkoba-di-pekanbaru-polisi-sita-rp-12-m-tunai.html>

<https://www.antaranews.com/berita/593641/polresta-pekanbaru-diminta-kembalikan-rp12-miliar-penggrebekan-narkoba>

E. Jurnal

Ayumiaty. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya”.
Jurnal Legitimasi, Volume 1, Nomor 2, 2012.

Fiorida Mathilda. “Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan”. *Jurnal Hukum Sigma*, Volume 5, Nomor 2, 2013.

Fransiska Novita Eleanora. “Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum*,
Volume XXVI, Nomor 2, 2011.

- Fuji Lestari Hasibuan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kejahatan Narkotika Berbasis Teknologi pada Sistem Lembaga Jasa Keuangan". *Jurnal Pro Justitia*, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Indra Waspada Yuda, Hambali Thalib, dan Kamri Ahmad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- M. Chaidir dan Arief Syahrul Alam. "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pelaku Pencurian". *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2023.
- M. Ilham Wira Pratama. "Analisis terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang". *International Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 3, Issue 1, 2022.
- Muhammad Rosikhu. "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Risal Septian Nur Iqbal dan Dudung Hidayat. "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika". *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 9, Nomor 1, 2018.
- Suci Utami. "Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Uang Virtual". *Jurnal Al-Adl*, Volume 13, Nomor 1, 2021.
- Supanto dan Ismunarno. "Peran Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Recidive*, Volume 10, Nomor 3, 2021.

- Vita Mahardhika. "Tindak Pidana Pencucian Uang; Klasifikasi dan Bentuk Sanksi Pidana bagi Korporasi". *Jurnal Hukum Hukmy*, Volume 3, Nomor 1, 2023.
- Wan Darmayan Achmayu. "Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika". *Jurnal Hukum dan Sosial*, Volume 1, Nomor 2, 2023.
- Yonathan Sebastian Laowo. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, 2022.